

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HERU BIMANTARA
NPM.1406200050



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HERU BIMANTARA
NPM : 1406200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBIMBING : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-12-2019	Acc Jurnal	[Signature]
2-7-2020	Seminar proposal	[Signature]
20-4-2021	Selaku wawancara, Rumutan masalah-masalah penelitian.	[Signature]
20-4-2021	Abstract skripsi ke dosen pembimbing	[Signature]
28-5-2021	Pembastutan skripsi ke dosen pembimbing	[Signature]
8-6-2021	Pembastutan skripsi ke dosen pembimbing	[Signature]
21-6-2021	Konfirmasi ke dosen pembimbing	[Signature]
1-7-2021	Penyusunan Revisi	[Signature]
8-7-2021	Acc skripsi	[Signature]

Diketahui,
a DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature of Ida Hanifah]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature of Fajaruddin]

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : HERU BIMANTARA
NPM : 1406200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERU BIMANTARA
NPM : 1406200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI
RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 13 Desember 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERU BIMANTARA
NPM : 1406200050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptan Nuhkhan Ghoni, Th. 2 Medan 20228 Telp. (061) 6024-307 Medan 20228 Fax. (061) 602

Website - www.umhmu.sumatera.ac.id E-mail - info@umhmu.ac.id

Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BPD 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU BIMANTARA
NPM : 1406200050
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



HERU BIMANTARA
NPM. 1406200050

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

Heru Bimantara

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, kemudian di Indonesia disahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum ganti rugi terhadap korban tindak pidana, untuk mengetahui pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana, dan untuk mengetahui kendala pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHAP senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini). Pasal tersebut yaitu pasal 98 KUHAP belum dimanfaatkan secara maksimal oleh korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana pemerkosaan, hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sampai saat ini di wilayah hukum Kota Medan belum ada seorang korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan penggabungan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 98 KUHAP. 2) Untuk Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHAP yang seharusnya (yang ideal berdasarkan hukum masa depan), yang saat ini diharapkan diakomodir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 3) Dengan adanya Keterbatasan UU PSK dalam memberikan peran layanan bantuan bagi korban oleh LPSK, maka harus didorong dengan mengembangkan jaringan kerja atau mengelola lembaga mitra. LPSK harus memobilisasi adanya kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM dll) maupun lembaga setingkat departemen lainnya (seperti ; Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kementrian Kesejahteraan Rakyat).

Kata kunci: Pengajuan, Ganti Rugi, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul "Perkembangan Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.H, selaku

Pembimbing, dan Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan rasa ucapan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Sutan H dan Ibu Ermidawati Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Santi Novrita Harahap, S.T, yang telah memberi dukungan moril serta menjadi penyemangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat saya Sandy Lana Harahap, S.T., sebagai tempat curahan hati serta orang yang paling tulus untuk bertukar ilmu kepada Penulis selama ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih

atas semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**MHD. YOGIE SYAHRIR HARAHAP
NPM: 1406200513**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ganti Kerugian	15

B. Pengertian Korban	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	19
 Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Ganti Rugi Terhadap Korban	
Tindak Pidana.....	24
B. Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana	34
C. Kendala Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban	
Tindak Pidana.....	55
 Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai tindak pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya: fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana perkosaan dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.¹ Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban

¹ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible*, (orang yang dilupakan, Tidak Kelihatan) *a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*².

Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub Sistem Peradilan Pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban.

Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/ terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil

² Sujoko. 2008. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang* (Tesis) Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

(*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.³

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Memang harus diakui dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah daripada pelaku, Berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana tersebut, Hentig mengatakan, “... *in sense, the victim shapes and molds the criminal and his crime...*”. Dengan demikian apabila akan memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan ppidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh Schafer disebut *Criminal-victim relationship*.⁴ Maka jika mengacu pada teori tersebut di atas, perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana.

Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang seharusnya dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang kedudukan korban dalam SPP yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.

Bagi pelaku kejahatan, contohnya pelaku perkosaan setelah perkaranya diadili dan mendapatkan pidana sesuai dengan perbuatannya kemudian dijalannya dengan baik, maka selesailah perkaranya untuk menebus dosa-dosanya dan bisa kembali ke masyarakat tanpa beban persoalan, apalagi kalau pelaku kejahatan tersebut bermental rendah. Akan tetapi lain dengan korban pelaku Tindak Pidana khususnya kejahatan perkosaan selain ia harus mengalami trauma atau beban mental ia tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala karena beban mental dan trauma akibat aib yang menyimpannya.

Adalah sesuatu yang wajar, setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Dan juga bisa dipastikan bahwa korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan tersebut, baik materiil maupun immateriil. Sungguh tidak relevan jika penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan dijadikan instrumen

penjatuhan pidana kepada pelaku, karena sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, kemudian di Indonesia disahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.

Dari uraian tersebut jelas bahwa berbagai tindak kejahatan benar-benar mengusik rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban kejahatan, hal ini perlu mendapat perhatian para kriminolog, sosiolog, psikolog dan para praktisi dalam bidang ilmu lain yang bertalian erat dengan masalah korban (*victim*). Sedangkan yang dimaksud disini adalah korban dari suatu kejahatan yang membawa dampak kerugian bagi kehidupan seseorang baik bersifat mental, fisik, sosial dan lain-lain.⁵

Tuntutan Ganti Kerugian akibat ia menjadi Korban suatu Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP, Pasal 98 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

⁵ Arif Gosita. 2015. *Victimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 13.

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ia alami. Namun demikian dalam kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban tindak pidana memanfaatkan pasal tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 KUHP. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum ganti rugi terhadap korban tindak pidana?
- b. Bagaimana proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana?
- c. Bagaimana kendala pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum ganti rugi terhadap korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.
3. Untuk mengetahui kendala pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pengajuan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengajukan; pengusulan; pengedepanan.
2. Ganti rugi menurut Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan

penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Sujoko, NIM. B4A007039, Mahasiswi Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008 yang berjudul “Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih memfokuskan pada implementasi tuntutan ganti kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap tindak pidana pemerkosaan, sedangkan penelitian peneliti lebih diarahkan pada proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.
2. Skripsi Husein, NPM C 100 120 174, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perkara Penganiayaan Di Kota Surakarta”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang

Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perkara Penganiayaan Di Kota Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih memfokuskan pada mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam perkara penganiayaan, sedangkan penelitian peneliti lebih diarahkan oleh proses pengajuan ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penegak hukum terkait Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap

⁷ Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸ Adapun pendekatan penelitian yuridis normatif yang megacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. An-Nisa' Ayat 92, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 26.

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ Ayat 92).

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, dipadukan kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil (KUHP), dalam beberapa Peraturan Perundang-undang terdapat pengertian-pengertian Ganti Kerugian diantaranya, dalam Hukum acara Pidana KUHAP (undang-undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 1 Nomor 22 yang menyebutkan Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penekanan dari permasalahan tersebut tertuang dalam hukum pidana formil yaitu pasal 95 s/d 101 KUHAP.

Ganti kerugian juga diatur dalam hukum perdata yaitu Pasal 1365 s/d 1380 KUHP Perdata, sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Mengutip pendapat Subekti, mengenai ganti rugi :

Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga (*konsten, schaden en interessen* bahasa Belanda). Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur. Yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (*winnsterving*).¹²

¹² Leden Marpaung,. 2014. *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 4.

Mengutip pendapat Wahyu Affandi, dalam suatu tulisannya mengatakan sebagai berikut :

Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu tuntutan ganti rugipun belum dapat direalisasikan.¹³

Dalam membahas dasar yuridis penuntutan ganti rugi secara hukum pidana, di fokuskan pada Pasal 98 s/d 101 KUHAP. Pasal 98 KUHAP berbunyi :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Maksud penggabungan perkara pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “Kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.

(2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

B. Pengertian Korban

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang

¹³ Djoko Prakoso. 2013. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 109.

menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

1. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.¹⁴
2. Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
3. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau

¹⁴ Arief Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, halaman 63.

¹⁵ Muladi. 2014. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, halaman 108.

tanggung langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

¹⁶ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2014. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 49.

Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” oleh para pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti “hukum”, *baar* berarti “dapat” atau “boleh” dan *fait* berarti “peristiwa”. Oleh para

ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing.¹⁷

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁸ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

¹⁷ Muhari Supa'at. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati”. *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1* Maret 2018

¹⁸ S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 204.

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”¹⁹.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²⁰

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

²⁰ Wiryono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama, halaman 79.

2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu

diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
6. Upaya hukum;
7. Koneksitas;
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
9. Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan.
Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal :
10. Ganti kerugian, dan
11. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi.²¹

²¹ Butje Tampi. "KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana". dalam Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” Hal ini dapat dimengerti, oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subyek dan obyek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk Bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang satu ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Beberapa asas pemikiran deklarasi dan konvensi internasional, misalnya “*the Universal Declaration of Human Rights*” (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*” (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana kita ini. Khususnya mengenai masalah ganti kerugian dimana bisa kita lihat Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (6) *the Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 5 : “*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation*” dan Pasal 14 ayat 6 : “*When a person has by a final decision been convicted of an offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has*

*suffered punishment as result of such a conviction shall non disclosure of the unknown fact in time is wholly at partly atributable to him”.*²²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara kita ini pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 76), terutama dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 ayat 10 c : Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 22 : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²² Arif Gosita. 2015. *Viktimologi dan KUHP yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akedemi Pressindo, halaman 17-18

Pasal 77 ayat b : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82 ayat 3c : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyelidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 82 ayat 4 : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 95 ayat 1 : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat 4: Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Pasal 96 ayat 1: Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Ayat 2 : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan: bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. ayat 2 : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat 1 : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98,

maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Ayat 2 : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat 3 : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat 1 : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat 2 : Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 : Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain ;

Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam KUHAP kita ini, mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Ada hal-hal mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam KUHAP Tetapi sekarang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP Yaitu antara lain mengenai :

1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya. Memang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian.
2. Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian.
3. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam pasal 1 butir 22 KUHAP Ketentuan Umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang.
4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
5. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.²³

²³ *Ibid.*, halaman 24-25.

Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Tentang Ganti Kerugian pada saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Ps 7 (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 8 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan peradilan.

Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Psl 8 (1) Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim, (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Psl 9 (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Psl 10 (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan

diucapkan, (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Peraturan Pemerintah FI No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Ps 11 (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.983/ KMK.01/1983 tentang tata Cara Pembayaran Ganti kerugian. Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Pra peradilan/Pengadilan Negeri dikabulkan Permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
3. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian pada Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 (1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan Permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali

diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya, (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, (4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:

1. Surat Keputusan Otorisasi.
2. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap; (2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah

dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembali kan kepada yang berhak.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, ialah dalam Pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudahlah wajar apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian.²⁴

Perbuatan yang melawan hukum itu masih dikhususkan lagi ialah misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, pembunuhan yang disengaja ataupun karena kurang hati-hati, sengaja atau kurang hati-hati menyebabkan orang luka atau cacat, juga dalam hal penghinaan, Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, Prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi. Misalnya dalam pasal 14c KUHP Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 34 sub c). Undang-undang tindak pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor

²⁴ Djoko Prakoso. 2015. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116.

7/Drt Tahun 1955) juga memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terhukum berupa, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain.

Sebenarnya tindakan tata tertib ini merupakan sanksi administratif. Hak untuk menuntut ganti rugi diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 9 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian dan pembebanan ganti kerugian tersebut masih akan diatur dalam undang-undang. Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut "perundang-undangan Agama", Dalam perundangundangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa.²⁵ Meskipun ketentuan ini sekarang tidak berlaku namun ada baiknya untuk menyebutnya di sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap seseorang yang

²⁵ *Ibid.*, halaman 136.

akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas peri-kemanusiaan di dalam tahanan. Kiranya masalah demikian bukanlah berita baru bagi kita pada waktu itu, karena banyak dipublikir dalam berbagai mass media dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Adalah merupakan suatu hak asasi setiap insan untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, maupun dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Hak yang demikian juga harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di negara kita dengan disadari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik Kepolisian (UU No 13 Tahun 1961), maupun Kejaksaan (UU No 15 Tahun 1961), yang disertai wewenang melakukan penangkapan/penahanan dalam suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan pokok yang melandasi tugas mereka, dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hukum negara. Sedang Undang-Undang No 14 Tahun 1970 juga dianggap cukup banyak memberikan dasar/landasan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan, Pasal 7 Undang-Undang No 14 Tahun 1970, menegaskan: "Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan pen-sitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang."

Mengenai asas "*Presumption of Innocence*" telah ditegaskan dalam pasal 8 undang-undang tersebut, akan tetapi harus di ingat bahwa aparat penegak hukum kita juga terdiri dari manusia-manusia yang tidak terlepas dari kesalahan/kekhilafan. Disengaja/tidaknya suatu penangkapan dan penahanan yang di maksud untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, kadangkadang dilakukan orang yang sama sekali tidak bersalah, Bila tindakan-tindakan semacam ini dibiarkan saja, maka akan runtuhlah respek serta kewibawaan hukum dalam masyarakat. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang itu berlangsung terus, maka pasal 9 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 telah memberikan jaminan, Sebenarnya dengan berdasarkan pasal ini, tersangka/terdakwa dimaksud dapat menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut baik berupa:

1. Kerugian nyata (*riil*).
2. Maupun biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap/ditahan.
3. Bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.

Sekalipun pasal tersebut cukup memberikan jaminan bagi penyelesaian dalam hal kesalahan penangkapan dan penahanan, namun sangat disayangkan dengan adanya ketentuan dalam ayat (3) pasal 9 tersebut. yang menyatakan bahwa untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian

"diatur lebih lanjut dengan Undang-undang", sebelum berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Pada waktu itu sebenarnya tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui suatu gugatan Perdata, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan, Tetapi mengenai pidananya kemungkinan untuk memidana pejabat yang bersangkutan masih ada, yaitu melalui pasal 333 KUHP yang berkenaan dengan penahanan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sedang Pasal 334 KUHP berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karena salahnya mengakibatkan penahanan secara melawan hukum.

Pada umumnya masalah ganti kerugian dalam proses pidana berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang di lakukan oleh para panegak hukum. Sedang ganti kerugian bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*), biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (Pasal 1365 BW) Namun demikian dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu-lintas). Berdasarkan Pasal 14c KUHP mengenai lembaga hukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. yaitu di samping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum, tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan.

Bagaimana sekarang setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian? Dengan berlakunya Undang Undang tersebut, maka khusus mengenai ganti kerugian kini telah diatur ter utama

dalam Pasal 95-96 KUHAP, Tetapi ketentuan inipun masih belum dapat dilaksanakan dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Sedang jenis ganti kerugian bagi korban pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*) sebagaimana disebutkan di atas, telah diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, yaitu dengan dimungkinkannya penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, yang akan dibahas tersendiri nanti. Selanjutnya dari ketentuan tersebut dalam Pasal 95 KUHAP kita dapat membedakan:

1. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 95 ayat 2) yang menjadi wewenang Pra peradilan, dan
2. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan, yang dalam hal ini permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan diputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Bila kita melihat Pasal 95 dan 96 KUHAP, menurut pendapat Subekti pasal-pasal tersebut tidak lagi mengenai menetapkan salah, tidaknya penangkapan penahanan atau penghukuman, Beliau dalam masalah ini menyatakan, bahwa:

Yang diatur oleh Pasal 95 dan 96 KUHAP sebetulnya memang hanya soal penetapan ganti kerugian saja dan bukan (tidak lagi) soal menetapkan salah-tidaknya penangkapan, penahanan atau penghukuman. Soal-soal ini sudah terlebih dahulu diatur oleh Pasal-pasal 77 s/d 83; sekedar pasal-pasal ini mengatur cara-cara pemeriksaan tentang tindakan salah menangkap atau salah menahan. Sedangkan tuduhan salah memutus sudah diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, yang mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri yang

menghukum terdakwa, ataupun dalam proses peninjauan kembali, dimana putusan yang salah itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, dikatakan tuntutan ganti kerugiannya diputus oleh Pra peradilan, yaitu dalam hal perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, apakah Pra peradilan itu, maka berikut ini kita lihat apa yang di kemukakan oleh Sukarno, sebagai berikut:

Dengan demikian pra peradilan berarti tindakan sebelum dilakukannya pengadilan terhadap sesuatu perkara oleh yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam hal ini pengadilan negeri yang di dalam Pasal 1 ke-10 KUHAP disebutkan sebagai suatu wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP) tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan oleh penyidik atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Salah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (oleh sesama penyidik ataupun sesama penuntut umum ataupun oleh penyidik terhadap penuntut umum atau sebaliknya.)
3. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak. lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditujukan terhadap penyidik) yang melakukan penyidikan terhadap tersangka.

Masyarakat pendamba keadilan pada 18 Juli tahun 2006 menyambut dengan gembira dengan diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya ditulis UU PSK. Lahirnya UU PSK diharapkan akan menjadi payung hukum bagi perlindungan saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi dalam hukum acara di Indonesia.

Bahwa konteks kehadiran UU PSK adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana, mengingat, dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, saksi atau korban melekat potensi ancaman.

Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana, dalam penjelasan umum UUPSK dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before law*) dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam UUPSK terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yakni; *Pertama*, pendalaman mengenai

cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Termasuk didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban maupun mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban. *Kedua*, mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari LPSK serta bagaimana hubungan fungsional LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Ketiga, ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Hal ini menyangkut aspek mekanisme prosedural bekerjanya LPSK. Pemberian bantuan dalam UU PSK merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Untuk itulah, oleh UU PSK konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasal 6, yang dimaksud bantuan oleh UU PSK hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Bantuan tersebut juga hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dua ketentuan bantuan tersebut, tentunya telah membatasi konsep umum pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya tidak diskriminatif. Sementara itu dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan bahwa para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana pemerintah maupun sarana-sarana lainnya. Korban tanpa diskriminasi harus mendapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lainnya. Selain itu pemerintah harus memberikan pelatihan bagi aparat

penegak hukumnya (seperti; polisi, jaksa, hakim) untuk menjadikan mereka *peka* terhadap kebutuhan para korban sekaligus untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK dimasa mendatang. Dari sini, telah diidentifikasi keterbatasan UU PSK dalam menjabarkan prinsip-prinsip deklarasi tersebut. Namun dari titik itulah tantangan LPSK kedepan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi saksi dan atau korban dapat mulai dipetakan sedari dini. Bagaimana menjawab tantangan keterbatasan dalam undang-undang itu dengan kerja-kerja teknis/operasional dalam menjabarkan tugas fungsi LPSK dalam ranah implementasinya.

Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ketentuan mengenai kelayakan pemberian bantuan menyangkut penentuan jangka waktu, dan besaran biaya.

Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada UU PSK, dihadapkan dengan adanya kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengorganisasikan kerja-kerja konkrit LPSK kedepan. Pembahasan difokuskan mengenai pemberian bantuan serta tata cara pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam UU PSK. Kajian ini akan mengurai mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada UU PSK berkaitan dengan pemberian bantuan. Lingkup kajian akan

mencakup dimensi-dimensi konsep pemberian bantuan, bagaimana implikasi dari konsep terhadap tata cara pemberian bantuan yang terdapat dalam UU PSK. Dari pembahasan dua hal tersebut akan dipetakan mengenai langkah-langkah penting yang diharapkan akan dilakukan LPSK dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Pada bagian awal, kajian ini melakukan observasi singkat bagaimana UU PSK mengatur pemberian bantuan. Dalam bagian ini diuraikan kelemahan-kelemahan elemen yang berkaitan dengan konsep pemberian bantuan dalam UU PSK. Aspek lainnya adalah bagaimana UU PSK menempatkan LPSK sebagai lembaga yang menjalankan mandat undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.

B. Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana

1. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi

a. Pada Tahap Penyidikan

Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalam menyelesaikan kasusnya. Harapan dari korban akan sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana yang menimpanya, atau penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik berdasarkan berkaitan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana adalah dalam masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di luar wewenang penyidik. Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang pelaku dipandang mampu. Dalam hal seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian bukan pihak kepolisian atau penyidik, akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas kehendak pelaku dan korban.²⁶

Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperbolehkan dan biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya tidak meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat seperti pelanggaran terhadap Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak tersebut, maka biasanya diantara mereka membuat semacam surat perjanjian atau pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut

²⁶ Andi Maysarah. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana". dalam *Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019*.

kembali dan pelaku akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan tugas di lapangan polisi merasa harus fleksibel, artinya tidak terlalu terpaku pada ketentuan undang-undang yang ada, karena jika terlalu terpaku pada aturan perundang-undangan seringkali justru menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian perhatian terhadap korban juga tetap diutamakan, oleh karena justru korbanlah yang mengetahui kasusnya sehingga sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

b. Pada Tahap Penuntutan

Selain bergantung pada keberhasilan dari pihak penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban pada tahapan ini, yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus terdakwa harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Dari hasil informasi yang diperoleh prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana kepada korban atau orang yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan meminta kepada hakim

supaya pidana yang telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain adalah:²⁷

- 1) Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya
- 2) Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor.
- 3) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.

c. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

1) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Pidana Bersyarat

Ketentuan di dalam KUHP yang memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika

²⁷ *Ibid.*

ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat, prosedur pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sehingga sangat menguntungkan pihak korban. Disamping itu juga kemungkinan untuk dipenuhi oleh terpidana adalah sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar oleh terpidana. Terpidana akan masuk menjalani pidananya.

2) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana. Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat

dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan.²⁸

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP gugatan baru melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara "*ne bis in idem*".

Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim yaitu bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terhambatnya penyelesaiannya, sedang masa penahanan terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan ini nampak adanya kekhawatiran dari pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, maka akan menghambat penyelesaian perkara pidananya. Dilihat dari segi kepentingan pemeriksaan di pengadilan, maka pertimbangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyangkut masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa

²⁸ Andi Maysarah. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana". dalam *Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019*.

apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:²⁹

- a) Tentang kewenangannya untuk mengadili
- b) Tentang kebenaran dasar gugatannya
- c) Tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana akan menghambat penyelesaian perkara pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP. Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

2. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi

Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang

²⁹ *Ibid.*

hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua Negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi.³⁰

Dalam perkara praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif, di samping jalur utama yaitu: jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan. Sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Jika

³⁰ Andi Maysarah. “Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana”. dalam *Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019*.

proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pendapat serta menawarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengontrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian.³¹

Dengan dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99 RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahli warisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP

³¹ Andi Maysarah. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana". dalam *Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019*.

tentang perhatian kepada korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.

Pengemasan hak dan pemberian bantuan kepada korban kejahatan harus dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan dan pasca persidangan. Yang perlu diberikan adalah bantuan mental, yaitu mendampingi korban pemberian informasi mengenai penerapan sistem peradilan pidana; pendampingan mengatasi gangguan jiwa, karena ketakutan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan dari pelaku kejahatan atau petugas; pendampingan oleh psikolog dan rohaniwan dalam mengatasi tekanan jiwa.

Di samping itu, diberikan pula bantuan fisik berupa pertolongan dan bantuan perawatan medis; pencegahan perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik; mengusahakan ganti rugi dari negara. Juga diberikan bantuan sosial berupa pendampingan menghadapi stigmatisasi negatif dan pengucilan masyarakat, pengembalian posisi dalam keluarga, tempat tugas atau tempat belajar, mengusahakan agar masyarakat mendukung ganti rugi bagi korban. Muladi, menawarkan dua model pengaturan hak-hak korban kejahatan. Pertama, model hak prosedural (*the procedural rights model*). Melalui model ini diberikan kemungkinan kepada korban untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Kedua, model pelayanan (*the service model*), yang menekankan perlunya standar baku bagi pembinaan korban. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah, pertama, apabila hak korban hendak dituangkan dalam peraturan tersendiri, perlu dibentuk UU yang khusus mengatur hak korban kejahatan atas

pelayanan dan perlindungan hukum. Kedua, apabila hendak diatur dalam hukum materiil (KUHP), maka, hak-hak korban kejahatan perlu dimasukkan dalam Rancangan KUHP Nasional yang saat ini digodok di Departemen Kehakiman. Ketiga, apabila hendak dimasukkan sebagai bagian dari hukum formil (hukum acara pidana), KUHAP perlu direvisi agar mengakomodasikan hak-hak korban kejahatan, namun demikian berkaitan dengan implementasi pasal 98 KUHAP yang merupakan salah satu hak yang dimiliki korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan di wilayah hukum Semarang kota, pasal dimaksud belum maksimal dilakukan atau dipergunakan oleh Korban, bahkan sampai saat ini belum ada satu korban pun yang memanfaatkan atau mempergunakan pasal 98 KUHAP untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian dan penderitaan-penderitaan yang ia alami, hal ini terlihat dari beberapa data sebagai berikut :

Kedua hampir semua korban menghendaki agar kasus yang ia alami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena mereka beranggapan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah aib keluarga, sehingga tidak perlu orang lain mengetahuinya. Ketiga ada sebagian korban kejahatan merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum ia beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis dan tidak mau tahu akan keberadaan pasal 98 KUHAP tersebut.

Disadari atau tidak sampai pada saat ini di Pengadilan Negeri Medan belum pernah menangani kasus penggabungan perkara Tuntutan Ganti Rugi

akibat tindak pidana menurut Pasal 98 KUHAP karena tidak ada permintaan dari pihak korban Tindak Pidana (khususnya korban perkosaan) atau belum pernah ada yang memanfaatkan pasal tersebut berkenaan dengan tuntutan ganti rugi, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala. Hasil wawancara diperoleh keterangan dan data-data bahwa selama ini tidak pernah terjadi penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Tidak pernah ada permintaan dari korban untuk mengajukan penggabungan perkara karena selama ini sebagian besar korban perkosaan awam terhadap hukum sehingga tidak mengetahui mengenai keberadaan pasal 98 KUHAP, kalau pun tahu itupun dari penasehat hukum sehingga korban tidak ada yang memanfaatkan pasal tersebut, dan korban biasanya merasa puas dengan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku.
2. Pengadilan harus melihat mengenai perkara tersebut merupakan kewenangannya untuk mengadili atau bukan karena perkara tersebut berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, yang menyangkut perkara pidana dan perdata sehingga harus memperhatikan kedudukan para pihak secara yuridis. Apabila perkara pidana dan perdata dalam satu wilayah hukum itu tidak ada masalah.
3. Yang menjadi masalah kalau kedua pihak antara korban dengan yang digugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum pengadilan yang berbeda. Karena Penggabungan perkara ini yang oleh Undang-undang disebut pembuktian yang nyata, maksudnya adalah bahwa Pasal tersebut

merupakan dasar penuntutan secara riil dan immateriil, secara riil berarti bahwa kerugian itu didasarkan pada nilai yang nyata, misalnya kuintansi biaya pengobatan. Secara immateriil berarti, bahwa seorang korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang sifatnya tidak bisa dinilai dengan nominal, misalnya : masa depan, harga diri dan lain-lain, dimana dari kerugian immateriil ini keputusannya diserahkan kepada kebijakan Hakim dalam melihat kemampuan si pelaku untuk melakukan prestasinya.

4. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pasal 98 KUHP berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, dan kurang jelasnya pengaturan Hukum mengenai kepentingan Hukum korban tindak pidana.

C. Kendala Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³²

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

³² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.³³

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dari politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralita) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.³⁴

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

³³ *Ibid.*, halaman 248.

³⁴ *Ibid.*, halaman 248.

- b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.³⁵

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),

³⁵ *Ibid.*, halaman 249.

2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).³⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁸

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

³⁶ *Ibid.*, halaman 250.

³⁷ *Ibid.*, halaman 250.

³⁸ *Ibid.*, halaman 251.

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.³⁹ Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁴⁰

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,

³⁹ *Ibid.*, halaman 251.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 251.

- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁴¹

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁴² Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 252.

⁴² *Ibid.*, halaman 251.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁴³

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,

⁴³ *Ibid.*, halaman 253.

- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal

menurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴⁴

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 255.

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁴⁵ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 256.

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁴⁶

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁴⁷

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 257.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 257.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁴⁹

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

⁴⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁵⁰

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁵¹

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 261

⁵¹ *Ibid.*

bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.⁵²

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan

⁵² *Ibid.*

kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵³ Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala

⁵³ *Ibid.*, halaman 264

perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapak maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁵⁴

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 266

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁵⁵

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada kerana ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh kerana adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh kerana itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meneutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:⁵⁶

a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

- b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi

kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kejahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namun dalam melaksanakan kegiatannya baik itu belajar, bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan

memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

- j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh

pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain, yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi atura atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurikan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan kepihak kepolisian.

- l. Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempet-tempat yang dianggap rawan kriminal

saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistem keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli disetiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat

esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajara agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa denga yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kajahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kajahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umunya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa di dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan di dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
2. Bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dapat diupayakan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Ganti Rugi untuk korban pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Dalam proses di pengadilan, korban dapat

mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidana nya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya. Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.

3. Dengan adanya Keterbatasan UU PSK dalam memberikan peran layanan bantuan bagi korban oleh LPSK, maka harus didorong dengan mengembangkan jaringan kerja atau mengelola lembaga mitra. LPSK harus memobilisasi adanya kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM dll) maupun lembaga setingkat departemen lainnya (seperti ; Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesejahteraan Rakyat).

B. Saran

1. Untuk mendukung tujuan pemidanaan, khususnya yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP Baru, maka perlu difikirkan adanya lembaga tersendiri yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban tindak

pidana, sebab tidak semua pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian dalam waktu cepat.

2. Hendaknya himbauan dari PBB sebagaimana termuat di dalam Resolusi PBB Np. 40/34 Tentang *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims and Abuse of Power*, utamanya yang berkaitan dengan perlunya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana antara lain dalam bentuk pemberian ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa baik tidaknya pelayanan terhadap korban tindak pidana dapat sebagai cermin dari peradaban suatu bangsa.
3. Kemudian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya tidak bersifat diskriminatif yang hanya mengatur tentang Saksi dan korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat, mengaju pada peraturan-peraturan dari negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan Amerikat serikat serta Mahkamah Internasional dalam "*Gross Violation of Human Rights*" bahwa korban adalah orang yang mengamali kerugian baik materiil maupun imateriil bahkan bisa diperluas termasuk didalamnya adalah keluarga maka kedepan pengaturan mengenai Perlindungan Saksi dan korban harus diperuntukan bagi semua Saksi dan Korban tindak Pidana tanpa menimbulkan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo
- Arif Gosita. 2015. *Victimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2014. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso. 2015. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Leden Marpaung,. 2014. *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muladi. 2014. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika
- Wiryo Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Laporan Penelitian

Muhari Supa'at. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati". *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1* Maret 2018

Sujoko. 2008. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang* (Tesis) Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang